BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
Jl. Poros Ganda-ganda, Kolonodale
Laman: www.morut.bawaslu.go.id

SALINAN

Nomor : 202/HK.05.02/K.ST.07/5/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Parihal : IMBAUAN

Kolonodale, 15 Mei 2023

Kepada Yth

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara

Di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Aytas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum ;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2022 tentang Penangan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyeselasian Sengketa;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Sentra Gakkumdu
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota.

A. IMBAUAN

Bahwa dalam rangka melakukan upaya pencegahan, pelanggaran dan sengketa proses dan pengawasan tahapan Verifikasi Administrasi Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Morowali Utara Mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Melaksanakan tahapan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon sesuai dengan Prosedur, Mekanisme dan Jadwal Yang telah ditentukan berdasarakan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku;
2. Melaksanakan Tahapan Verifikasi Administrasi dengan melakukan penelitian terhadapa kebenaran Dokumen Persyaratan Administrasi Bakal Calon dan Kegandaan Pencalonan;
3. Memberikan akses yang cukup kepada Bawaslu Kabupaten Morowali Utara dalam melakukan Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

Demikian Imbauan disampaiakan, atas Perhatiannya diucapkan terima kasih

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Morwali Utara
Koordinator Sekretariat

Titik Sulistyo, SE.,MM
Nip. 19720121 200701 2 025

Ketua,

TTD

ANDI ZAINUDDIN

Tembusan Yth:
Ketua Badan Pengawasa Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah di Palu

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Morowali Utara